



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 4 TAHUN 2008

TENTANG

**PENGESAHAN KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN GRESIK NOMOR 129 TAHUN 2007 TENTANG ANGGARAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2008**

BUPATI GRESIK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum secara berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan dan mutu pengelolaan air minum yang layak dikonsumsi masyarakat, maka perlu adanya dukungan dana yang memadai ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana pada huruf a diatas perlu pengesahan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik Nomor 129 Tahun 2007 tentang Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2008 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Penyediaan Air Minum;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 04 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 01 Tahun 1988 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 08 Tahun 2000 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik Nomor 60 Tahun 1998 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dan Cabang PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
11. Keputusan Bupati Gresik Nomor 182 Tahun 2002 tentang Tarif Air Minum;
12. Keputusan Bupati Gresik Nomor 821.2/06/403.32/SK/2006 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Susunan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik.

Memperhatikan : Surat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik tanggal 14 Januari 2008 Nomor : 700/BP.01/403.84.6/2008 perihal Pengesahan Anggaran Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik Tahun 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 129 TAHUN 2007 TENTANG ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini mengesahkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik Nomor 129 tahun 2007 tentang Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2008 dengan rincian sebagai berikut :

I. Neraca Per 31 Desember 2008 terdiri dari :

a. Aktiva

- Jumlah Aktiva Lancar	Rp.	9.952.347.869,00
- Jumlah Nilai Buku Aktiva tetap	Rp.	42.872.761.016,00
- Jumlah Aktiva Lain-lain	<u>Rp.</u>	<u>3.283.507.325,00</u>
Jumlah Aktiva	Rp.	56.108.616.210,00

Total Aktiva sebesar Rp. 56.108.616.210 (Lima puluh enam milyar seratus delapan juta enam ratus enam belas ribu dua ratus sepuluh rupiah).

b. Pasiva

- Jumlah Kewajiban Jk Pendek	Rp.	17.870.320.175,00
- Jumlah Kewajiban Jk Panjang	Rp.	4.633.211.550,00
- Jumlah Kewajiban Lain-lain	Rp.	10.324.189.581,00
- Jumlah Modal dan Laba	<u>Rp.</u>	<u>23.280.894.904,00</u>
Jumlah Pasiva	Rp.	56.108.616.210,00

Total Pasiva sebesar Rp. 56.108.616.210 (Lima puluh enam milyar seratus delapan juta enam ratus enam belas ribu dua ratus sepuluh rupiah).

II. Anggaran perhitungan laba/rugi tahun 2008 terdiri dari :

- Total Anggaran Pendapatan sebesar Rp. 32.490.912.000,00 (*Tiga puluh dua milyar empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah*).
- Total Anggaran Biaya sebesar Rp. 30.943.670.000,00 (*Tiga puluh milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah*).
- Perkiraan Laba Usaha sebelum pajak sebesar Rp.1.547.242.000,00 (*Satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah*).
- Taksiran Pajak Penghasilan sebesar Rp. 446.672.000,00 (*Empat ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*).

- e. Perkiraan Laba (Rugi) bersih setelah Pajak sebesar Rp. 1.100.570.000,00 (*Satu milyar seratus juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*).

III. Anggaran penerimaan dan pengeluaran kas (Cash Flow) tahun 2008 terdiri dari :

- a. Total Anggaran Penerimaan Kas sebesar Rp. 34.138.890.000,00 (*Tiga puluh empat milyar seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah*).
- b. Total Anggaran Pengeluaran Kas sebesar Rp. 35.655.774.000,00 (*Tiga puluh lima milyar enam ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*).
- c. Perkiraan Saldo Awal sebesar Rp. 7.250.915.000,00 (*Tujuh milyar dua ratus lima puluh juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah*).
- d. Perkiraan Saldo Akhir sebesar Rp. 5.734.031.000,00 (*Lima milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta tiga puluh satu ribu rupiah*).

IV. Anggaran Investasi tahun 2008 direncanakan sebesar Rp. 10.403.968.000,00 (*Sepuluh milyar empat ratus tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah*)

V. Tingkat keberhasilan perusahaan tahun 2008 :

Berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tanggal 31 Mei 1999, tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum ; Tingkat keberhasilan PDAM Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2008 ditinjau dari aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi direncanakan dengan nilai 56 dan masuk dalam kategori Cukup dengan rincian sebagai berikut :

1. Aspek Keuangan	penilaian 0,52 dari bobot 45	Nilai 23
2. Aspek Operasional	penilaian 0,49 dari bobot 40	nilai 20
3. Aspek Administrasi	penilaian 0,86 dari bobot 15	nilai 13
JUMLAH NILAI		56

Pasal 2

Penjelasan lebih rinci Anggaran Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diatas dijelaskan pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 14 Pebruari 2008 No: 70

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal : 14 Pebruari 2008

BUPATI GRESIK

Ttd

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM.